



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Pahlevi Bin Rajak
Tempat lahir : Kota Agung
Umur/Tanggal lahir : 39/19 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reza Pahlevi Bin Rajak ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 200/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa REZA PAHLEVI Bin RAJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening;

- 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa REZA PAHLEVI Bin RAJAK pada Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan tepatnya di kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan yang didapatkan dari saksi Bambang Santoso Bin Surtijo. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, sdr. Erwin mendatangi terdakwa, saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah untuk menawarkan satu bungkus plastik bening narkotika jenis sabu untuk dipergunakan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa bersama dengan Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah dengan pulsa. Setelah memberikan narkotika jenis sabu tersebut, sdr. Erwin meninggalkan kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah dengan menggunakan alat hisap (bong) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan memasukkan bahan sabu kedalam kaca pirek yang berada di bong, kemudian kaca tersebut di panasi di bagian bawahnya dengan korek api gas yang telah dimodifikasi yaitu diberi jarum bakar yang terbuat dari timbah rokok kemudian pipet yang ada dalam bong tersebut dihisap seperti merokok dan kemudian asapnya dikeluarkan dari mulut;

Bahwa sekitar pukul 14.15 Wib, petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan yaitu saksi Yayan Candra Bin Husin bersama dengan saksi Nanda Habibthia Bin Karyono bermaksud untuk memasang banner di kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lapas Way Kanan. Disaat memasang banner tersebut, petugas melihat saksi Darmawansyah Bin Umar Dani dan saksi Efendi Bin Usman sedang menggunakan narkotika jenis sabu perbuatan mana dilihat petugas yaitu saksi Darmawansyah Bin Umar Dani sedang memegang dengan menggunakan tangan kirinya seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna putih berisikan cairan bening sedangkan dihadapan saksi Darmawansyah duduk terdakwa dan saksi Efendi Bin Usman. Pada waktu itu terdakwa sedang mandi. Setelah mengamankan saksi Darmawansyah Bin Umar Dani dan saksi Efendi Bin Usman berikut barang bukti yang ditemukan, petugas melakukan interogasi terhadap saksi Darmawansyah duduk terdakwa dan saksi Efendi Bin Usman dimana para saksi mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Lapas Kelas IIB Way Kanan menghubungi Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REZA PAHLEVI Bin RAJAK pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan tepatnya di kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah Bin Umar Dani menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan yang didapatkan dari saksi Bambang Santoso Bin Surtijo. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, sdr. Erwin mendatangi terdakwa, saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah Bin Umar Dani untuk menawarkan satu bungkus plastik bening narkotika jenis sabu untuk dipergunakan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa bersama dengan Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah dengan pulsa. Setelah memberikan narkotika jenis sabu tersebut, sdr. Erwin meninggalkan kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Efendi Bin Usman dan saksi Darmawansyah Bin Umar Dani dengan menggunakan alat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan memasukkan bahan sabu ke dalam kaca pirem yang berada di bong, kemudian kaca tersebut di panasi di bagian bawahnya dengan korek api gas yang telah dimodifikasi yaitu diberi jarum bakar yang terbuat dari timbah rokok kemudian pipet yang ada dalam bong tersebut dihisap seperti merokok dan kemudian asapnya dikeluarkan dari mulut;

Bahwa sekitar pukul 14.15 Wib, petugas dari Lembaga Masyarakat Kelas IIB Way Kanan yaitu saksi Yayan Candra Bin Husin bersama dengan saksi Nanda Habibthia Bin Karyono bermaksud untuk memasang banner di kamar Administrasi Orientasi (AO) Blok C Lapas Way Kanan. Disaat memasang banner tersebut, petugas melihat saksi Darmawansyah Bin Umar Dani dan saksi Efendi Bin Usman sedang menggunakan narkoba jenis sabu perbuatan mana dilihat petugas yaitu saksi Darmawansyah Bin Umar Dani sedang memegang dengan menggunakan tangan kirinya seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna putih berisikan cairan bening sedangkan dihadapan saksi Darmawansyah duduk terdakwa dan saksi Efendi Bin Usman. Pada waktu itu terdakwa sedang mandi. Setelah mengamankan saksi Darmawansyah Bin Umar Dani dan saksi Efendi Bin Usman berikut barang bukti yang ditemukan, petugas melakukan interogasi terhadap saksi Darmawansyah duduk terdakwa dan saksi Efendi Bin Usman dimana para saksi mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya petugas dari Lapas Kelas IIB Way Kanan menghubungi Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, barang bukti urine milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Harda Gusanda Bin Saudi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh laporan dari anggota LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di lapas;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi segera menuju ke Lapas Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan telah mengamankan 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasarakatan yaitu Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa, Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Way Kanan didapatkan barang/benda berupa Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa barang tersebut ditemukan di lantai kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Bambang yang merupakan warga binaan yang juga menempati salah satu kamar di Blok C LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Lapas kelas II B Way Kanan saat sedang menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa awalnya didatangi oleh Sdr. Erwin dikamar AO dimana dalam kamar tersebut juga terdapat sdr. Efendi kemudian Sdr. Erwin menawarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu untuk dipergunakan, setelah itu sdr. Erwin meninggalkan kamar AO, dan Sdr. Darmawan masuk kedalam kamar AO;
- Bahwa kemudian saudara effendi langsung mengambil seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening yang berada di lemari yang berada didalam kamar AO, selanjutnya Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saksi pada saat melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II B Way Kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yayan Candra Bin Husin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba;
- bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan tersebut berawal dari saksi dan Sdr. Nanda Habibithia diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk memeriksa dan menyediakan serta pemasangan



benner di Kamar Administrasi Orientasi (AO) di Blok C untuk dijadikan sebagai kamar perawatan dan Isolasi Mandiri;

- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr. Darmawansyah dan Sdr. Efendi sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi mendokumentasikan dan memfoto hal tersebut. Kemudian Saksi memanggil petugas yang memegang kunci kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, lalu mengamankan Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa kemudian saksi beserta anggota LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan lainnya mengamankan 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah itu saksi beserta anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa dan kamar AOC LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, dan didapatkan barang/benda berupa Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai;

- Bahwa barang tersebut ditemukan di lantai kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat ditangkap saat sedang menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Sdr. Darmawansyah dan Sdr. Efendi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Darmawansyah dan Sdr. Efendi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Lapas kelas II B Way Kanan ditemukan seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai yang ditemukan di lantai kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang telah digunakan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening sudah berada di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan sejak lama sebelum terdakwa masuk kamar tersebut hingga saat terdakwa diamankan dan alat hisap (BONG); tersebut diambil oleh Sdr. Efendi;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Erwin yang pada saat itu mendatangi Terdakwa dan Sdr. Efendi di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkoba jenis apapun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai. Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 dengan kesimpulan barang bukti urine milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi;
- Bahwa benar awalnya saksi Yayan dan Sdr. Nanda Habibithia diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk memeriksa dan menyediakan serta pemasangan benner di Kamar Administrasi Orientasi (AO) di Blok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



C untuk dijadikan sebagai kamar perawatan dan Isolasi Mandiri, kemudian saksi melihat Sdr. Darmawansyah dan Sdr. Efendi sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, setelah melihat hal tersebut saksi mendokumentasikan dan memfoto hal tersebut. Kemudian Saksi memanggil petugas yang memegang kunci kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, lalu mengamankan Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai yang mana barang tersebut ditemukan di lantai kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba tersebut saat didatangi oleh Sdr. Erwin dikamar AO dimana dalam kamar tersebut juga terdapat sdr. Efendi kemudian Sdr. Erwin menawarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu untuk dipergunakan, setelah itu sdr. Erwin meninggalkan kamar AO, dan Sdr. Darmawan masuk kedalam kamar AO, kemudian saudara effendi langsung mengambil seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening yang berada di lemari yang berada didalam kamar AO, selanjutnya Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, disimpulkan barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 disimpulkan barang bukti urine milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama **Reza Pahlevi Bin Rajak** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.15 WIB di kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Yayan dan Sdr. Nanda Habibithia diperintahkan oleh Pimpinan saksi untuk memeriksa dan menyediakan serta pemasangan benner di Kamar Administrasi Orientasi (AO) di Blok C untuk dijadikan sebagai kamar perawatan dan Isolasi Mandiri, kemudian saksi melihat Sdr. Darmawansyah dan Sdr. Efendi sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, setelah melihat hal tersebut saksi mendokumentasikan dan memfoto hal tersebut. Kemudian Saksi memanggil petugas yang memegang kunci kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan, lalu mengamankan Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa Seperangkat alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai yang mana barang tersebut ditemukan di lantai kamar AO LAPAS Klas II B Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika tersebut saat didatangi oleh Sdr. Erwin dikamar AO dimana dalam kamar tersebut juga terdapat sdr. Efendi kemudian Sdr. Erwin menawarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu untuk dipergunakan, setelah itu sdr. Erwin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kamar AO, dan Sdr. Darmawan masuk kedalam kamar AO, kemudian saudara effendi langsung mengambil seperangkat alat hisab (bong) yang terbuat yang terbuat dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening yang berada di lemari yang berada didalam kamar AO, selanjutnya Sdr. Darmawansyah, Sdr. Efendi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, disimpulkan barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, yang setelahnya diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1808/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 disimpulkan barang bukti urine milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.05.20.0220 tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, disimpulkan barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Methamphetamine berupa sabu-habu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan



masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening dan 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Reza Pahlevi Bin Rajak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastic warna putih berisikan cairan bening;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening bekas pakai;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Panasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bbu